



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Mulyani binti Hasbullah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Zakirman bin Amaq Gemar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lelong, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 99/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 November 2006 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 1180/AC/2020/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Aluh Azzani Ulaya Fitri, perempuan, umur 13 tahun (ikut Tergugat);

Hal. 1 dari 6 Put. No. 99/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Zakia Maharani, perempuan, umur 6.5 tahun (ikut Tergugat);

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa:

a. Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 m x 8 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat seluas \pm 100 m² (1 are) yang terletak di Dusun Lelong, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Awan
- Sebelah Barat : Jalan Gang
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Anik

b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.300 m² (23 are) yang terletak di Dusun Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Sawah Sahabudin
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Kasim
- Sebelah Timur : Sawah Abdurrahman

c. Sebuah bangunan gudang bata dengan ukuran 12 m \times 12 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat seluas \pm 1000 m² (10 are) yang terletak di Dusun Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Sawah Pak Aen
- Sebelah Barat : Sawah Hanapi
- Sebelah Timur : Sawah Mastur

d. Motor merek Vario warna hitam dengan nomor polisi DR 4344 CO atas nama Evi Kurniawati yang dibeli pada tahun 2014 secara kredit dengan uang DP Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) dan diangsur Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 tahun, jika

Hal. 2 dari 6 Put. No. 99/Pdt.G/2021/PA.Sel



dijumlahkan secara keseluruhan motor tersebut seharga Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Obyek sengketa point 3 huruf a, b dan c mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 huruf a, b, c dan d adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada point 3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada point 3 huruf a, b, c dan d diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) obyek sengketa point 3 huruf a, b, c dan d adalah merupakan hak dan milik dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi

Hal. 3 dari 6 Put. No. 99/Pdt.G/2021/PA.Sel



6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Februari 2021, Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 99/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. HAMZANWADI, M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H. **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.**

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Put. No. 99/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 99/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)